

SALINAN

P U T U S A N

NOMOR 147/Pdt.G/2022/PTA.Bdg

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN TINGGI AGAMA BANDUNG

Dalam tingkat banding telah memeriksa mengadili dan menjatuhkan putusan dalam sidang Majelis Hakim terhadap perkara Gugatan Hibah antara:

Angki Tenggara, umur 46 tahun, agama Islam, pekerjaan tidak ada, tempat kediaman di Jalan Ligar Ayu No. 05 RT 02 RW 05, Komplek Bukit Ligar, Dago Atas, Kelurahan Cibeunying, Kecamatan Cimenyan, Kabupaten Bandung, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Anang Fitriana, S.H., C.P.L., Adi Ahmad Rifa'i, S.H., dan Ai Giwang Sari Nurani, S.H., kesemuanya Advokat/Pengacara/Konsultan Hukum yang beralamat kantor di Jl. Raya Cijulang No. 279 Dusun Patrol, Desa Cibenda, Kecamatan Parigi, Kabupaten Pangandaran, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 07 Maret 2022 yang telah terdaftar pada register kuasa Pengadilan Agama Ciamis Nomor 1211/III/K/2022—tanggal 08 Maret 2022, semula sebagai **Tergugat I** sekarang **Pemanding**;
melawan

Iwa Somantri bin H. Tarhudi, umur 80 tahun, agama Islam, pekerjaan petani/pekebun, tempat kediaman di Dusun Kiarapayung RT 001 RW 001, Desa Kiarapayung, Kecamatan Rancah, Kabupaten Ciamis, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Dedi Kuswandi, S.H. dan Saefudin, S.H., M.H., Advokat yang beralamat kantor di Dusun Desa RT 015 RW 005, Desa Nasol,

Kecamatan Cikoneng, Kabupaten Ciamis, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 14 April 2022 yang telah terdaftar pada register kuasa Pengadilan Agama Ciamis Nomor 1737/IV/K/2022 tanggal 21 April 2022, semula sebagai **Penggugat** sekarang **Terbanding I**;

Enok Tantan Mulyati binti Ayub, umur 67 tahun agama Islam, alamat dahulu di Dusun Kiarapayung RT 001 RW 001, Desa Kiarapayung, Kecamatan Rancah, Kabupaten Ciamis. Sekarang bertempat tinggal di Jalan Pandanwangi RT 02 RW 16, Desa Cinunuk, Kecamatan Cileunyi, Kabupaten Bandung, semula sebagai Tergugat II sekarang **Terbanding II**;

Pemerintah Desa Kiarapayung Kecamatan Rancah Kabupaten Ciamis, berkedudukan di Jalan Raya Rancah Sukadana, Kiarapayung, Rancah, Kabupaten Ciamis, Jawa Barat, semula sebagai Tergugat III sekarang **Terbanding III**;

Kepala Kantor Kementerian Agraria dan Tata Ruang Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Ciamis berkedudukan di Jalan Drs. H. Soejoed No.14 Ciamis, semula sebagai Tergugat IV sekarang **Terbanding IV**;

Pemerintah Kecamatan Rancah Kabupaten Ciamis, berkedudukan di Jalan Raya Rancah No. 288, Kecamatan Rancah, Kabupaten Ciamis, semula sebagai Tergugat V sekarang **Terbanding V**;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara yang dimohonkan banding;

DUDUK PERKARA

Memperhatikan semua uraian sebagaimana termuat dalam Putusan Pengadilan Agama Ciamis Nomor 3569/Pdt.G/2021/PA.Cms tanggal 21 Februari 2022 Masehi, bertepatan dengan tanggal 20 Rajab 1443 Hijriyah, dengan mengutip amarnya sebagai berikut:

Dalam Eksepsi

- Menolak eksepsi Tergugat I dan Tergugat II;

Dalam Pokok Perkara

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menetapkan sebidang tanah dan bangunan rumah yang terdapat dalam Sertipikat Hak Milik Nomor 00168/Desa Kiarapayung, Kecamatan Rancah, Kabupaten Ciamis tanggal 13 Juni 2017 dengan luas 802m² (delapan ratus dua meter persegi), atas nama Angki Tenggara adalah hak milik Penggugat setelah dikurangi tanah dan bangunan rumah bagian belakang seluas 70m² yang telah dihibahkan kepada Tergugat II sebagaimana tersebut dalam Akta Hibah Nomor 38/PPAT/1989 tanggal 11 Maret 1989;
3. Menghukum Penggugat untuk menyerahkan kepada Tergugat II tanah dan bangunan rumah bagian belakang seluas 70m² yang dihibahkan kepada Tergugat II sebagaimana tersebut dalam dictum putusan angka 2 di atas yang batas-batasnya :
 - Sebelah utara : Jalan Desa Jatisari
 - Sebelah Timur : Tanah dan rumah Iwa Somantri
 - Sebelah Selatan : Tanah milik Diah
 - Sebelah Barat : Tanah milik Iwa Somantri
4. Menyatakan Sertipikat Hak milik Nomor: 00168/Desa Kiarapayung, Kecamatan Rancah, Kabupaten Ciamis tanggal 13 Juni 2017 tidak mempunyai kekuatan Hukum;
5. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;
6. Menghukum Penggugat, Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp2.740.000,00 (dua juta tujuh ratus empat puluh ribu rupiah) secara tanggung renteng;

Bahwa pada saat putusan dibacakan dihadiri oleh Kuasa Penggugat, Kuasa Tergugat I, II, dan Tergugat III diluar hadirnya Tergugat IV dan tanpa hadirnya Tergugat V dan kepada pihak-pihak yang tidak hadir telah diberitahukan isi putusannya sesuai relaas pemberitahuan isi putusan Nomor 3569/Pdt.G/2021/PA.Cms tanggal 24 Februari 2022 kepada Tergugat IV dan tanggal 23 Februari 2022 kepada Tergugat V;

Bahwa atas putusan Pengadilan Agama Ciamis tersebut Tergugat I yang selanjutnya disebut Pembanding mengajukan permohonan banding pada tanggal 08 Maret 2022 sebagaimana Akta Permohonan Banding yang dibuat Panitera Pengadilan Agama Ciamis pada hari Rabu, tanggal 08 Maret 2022 Nomor 3569/Pdt.G/2021/PA.Cms dan permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada Penggugat yang selanjutnya disebut Terbanding I pada hari Selasa, tanggal 15 Maret 2022, kepada Terbanding II diberitahukan pada hari Rabu, tanggal 13 April 2022, kepada Terbanding III diberitahukan pada hari Selasa, tanggal 15 Maret 2022, kepada Terbanding IV diberitahukan pada hari Selasa, tanggal 15 Maret 2022, kepada Terbanding V diberitahukan pada hari Selasa, tanggal 15 Maret 2022;

Bahwa Pembanding telah mengajukan Memori Banding tanggal 14 Maret 2022 dan diterima oleh Plh Panitera Pengadilan Agama Ciamis tanggal 31 Maret 2022, pada pokoknya keberatan dengan putusan Pengadilan Agama Ciamis Nomor 3569/Pdt.G/2021/PA.Cms, tanggal 21 Februari 2022 Masehi, bertepatan dengan tanggal 27 Rajab 1443 Hijriyah, Memori banding mana telah diberitahukan kepada Terbanding I pada hari Selasa, tanggal 05 April 2022, kepada Terbanding II melalui bantuan panggilan ke Pengadilan Agama Soreang tanggal 12 April 2022 tetapi relaas pemberitahuan memori banding dari Pengadilan Agama Soreang belum ada sebagaimana Surat Keterangan yang dikeluarkan oleh Panitera Pengadilan Agama Ciamis tanggal 13 April 2022, kepada Terbanding III pada hari Selasa, tanggal 05 April 2022, kepada Terbanding IV pada hari Selasa, tanggal 05 April 2022, kepada Terbanding V pada hari Selasa, tanggal 05 April 2022;

Bahwa Terbanding I telah menyampaikan Kontra Memori Banding tanggal 19 April 2022 dan telah diterima oleh Panitera Pengadilan Agama Ciamis hari Kamis, tanggal 21 April 2022, pada pokoknya sependapat dengan putusan Pengadilan Agama Ciamis Nomor 3569/Pdt.G/2021/PA.Cms tanggal 21 Februari 2022 Masehi, bertepatan dengan tanggal 20 Rajab 1443 Hijriyah, sedangkan Terbanding II, Terbanding III, Terbanding IV dan Terbanding V tidak mengajukan Kontra Memori Banding sebagaimana Surat Keterangan yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Ciamis, tanggal 12 April 2022 Nomor 3569/Pdt.G/2021/PA.Cms;

Bahwa Kontra Memori Banding tersebut telah diberitahukan kepada Pembanding pada hari Kamis, tanggal 21 April 2022;

Bahwa Pembanding dan Terbanding I, Terbanding II, Terbanding III, Terbanding IV, dan Terbanding V telah diberi tahu pada hari Selasa, tanggal 15 Maret 2022 supaya datang memeriksa berkas perkara banding (*inzage*), namun Pembanding, Terbanding I, Terbanding II, Terbanding III, Terbanding IV dan Terbanding V tidak datang untuk memeriksa berkas banding (*inzage*) sebagaimana Surat Keterangan yang dikeluarkan oleh Panitera Pengadilan Agama Ciamis Nomor 3569/Pdt.G/2021/PA.Cms tanggal 12 April 2022 untuk Pembanding, Terbanding I, Terbanding III, Terbanding IV, Terbanding V dan tanggal 27 April 2022 Terbanding II;

Bahwa permohonan banding tersebut telah dikirim ke Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Bandung pada tanggal 25 Mei 2022 serta telah terdaftar pada Register Nomor 147/Pdt.G/2022/PTA.Bdg dan telah diberitahukan kepada Ketua Pengadilan Agama Ciamis dengan surat Nomor W10-A/1452/HK.05/V/2022 tanggal 25 Mei 2022 yang tembusannya disampaikan kepada kuasa Pembanding, Kuasa Terbanding I, Terbanding II, terbanding III, Terbanding IV dan Terbanding V;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat I/Pembanding dalam perkara tingkat pertama sebagai pihak Tergugat I, maka berdasarkan Pasal 61 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Tergugat I/Pembanding mempunyai *legal standing* untuk mengajukan permohonan banding;

Menimbang, bahwa permohonan banding Pembanding diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara-cara sebagaimana ditentukan Pasal 7 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 Tentang Peradilan Ulangan di Jawa dan Madura, karenanya permohonan banding Pembanding formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Bandung yang selanjutnya disebut Majelis Tingkat Banding memeriksa dan mengadili perkara *a quo* sebagai berikut;

Menimbang, bahwa Majelis Tingkat Banding Pengadilan Tinggi Agama Bandung sebagai *judex factie* sesuai hukum akan memeriksa ulang tentang apa yang telah diperiksa, dipertimbangkan dan diputus Majelis Hakim Pengadilan Agama Ciamis kemudian diperiksa, dipertimbangkan dan diputus kembali pada Pengadilan Tingkat Banding;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Tingkat Banding memeriksa dan mempertimbangkan pokok perkara dalam perkara ini, dimana pihak Pembanding diwakili kuasa yang berprofesi sebagai advokat, yaitu Anang Fitriana, S.H., C.P.L., Adi Ahmad Rifa'i, S.H. dan Ai Giwang Sari Nurani, S.H., kesemuanya Advokat/Pengacara/Konsultan Hukum yang beralamat kantor di Jl. Raya Cijulang No. 279 Dusun Patrol Kecamatan, Kabupaten Pangandaran, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 07 Maret 2022 yang telah terdaftar pada register kuasa Pengadilan Agama Ciamis Nomor 1211/III/K/2022 tanggal 08 Maret 2022 dan Terbanding diwakili kuasanya Dedi Kuswandi, S.H. dan Saefudin, S.H., M.H. Advokat

yang beralamat kantor di Dusun Desa RT 015 RW 005, Desa Nasol, Kecamatan Cikoneng, Kabupaten Ciamis, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 14 April 2022 yang telah terdaftar pada register kuasa Pengadilan Agama Ciamis Nomor 1737/IV/K/2022 tanggal 21 April 2022, ternyata telah memenuhi persyaratan sesuai dengan Undang-Undang Advokat karenanya para advokat tersebut mempunyai *legal standing* untuk beracara pada Tingkat Banding mewakili kliennya dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa dalam perkara *a quo* Majelis hakim Pengadilan Agama Ciamis telah berupaya untuk mendamaikan kedua belah pihak berperkara namun tidak berhasil, selanjutnya para pihak berperkara diperintahkan untuk menempuh upaya perdamaian melalui mediasi sebagaimana dimaksud PERMA Nomor 1 Tahun 2016, kemudian berdasarkan kesepakatan para pihak Majelis Hakim menunjuk Mediator bernama Oman, S. Ag., namun berdasarkan Laporan Hasil Mediasi tanggal 18 Oktober 2021 mediasi dinyatakan tidak berhasil, karenanya Majelis Tingkat Banding berpendapat bahwa perkara ini untuk proses secara *litigasi* dapat dilanjutkan;

Menimbang, bahwa Majelis Tingkat Banding telah membaca, mempelajari dan menelaah dengan seksama berkas perkara *a quo* yang terdiri dari surat gugatan, jawaban, reflik, duplik, berita acara sidang, salinan resmi Putusan Pengadilan Agama Ciamis Nomor 3569/Pdt.G/2021/PA.Cms tanggal 21 Februari 2022 Masehi, bertepatan dengan tanggal 20 Rajab 1443 Hijriyah, memori banding dan kontra memori banding serta surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini, Majelis Tingkat Banding mempertimbangkan;

Dalam Eksepsi

Menimbang, bahwa Tergugat I/Pembanding dan Tergugat II/Terbanding I dihadapan Majelis Hakim Pengadilan Agama Ciamis telah mengajukan eksepsi tentang kewenangan relatif (Tergugat domisili di Kabupaten Bandung), eksepsi gugatan Penggugat *premature* (seharusnya ke PTUN dahulu) dan gugatan Penggugat *obscuur libel* (karena

mencampuradukan antara gugatan waris dan perbuatan melawan hukum), Majelis Hakim Pengadilan Agama Ciamis berkaitan dengan eksepsi kewenangan relatif telah mengeluarkan putusan sela dengan menyatakan bahwa Pengadilan Agama Ciamis berwenang mengadili perkara *a quo* dan terhadap eksepsi lainnya telah mempertimbangkan dalam putusannya tersebut dengan diktum menolak eksepsi Tergugat I/Pembanding dan Tergugat II/Terbanding I;

Menimbang, bahwa Majelis Tingkat Banding sependapat dengan pendapat dan pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Agama Ciamis tersebut, karenanya pendapat dan pertimbangan hukum tersebut diambil alih menjadi pendapat dan pertimbangan Majelis Tingkat Banding sendiri dengan tambahan pertimbangan hukum;

Menimbang, bahwa permasalahan eksepsi relatif tidak terlepas dari ketentuan Pasal 50 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama Juncto Pasal 118 HIR, dalam hal ini Majelis Tingkat Banding mengambil alih pendapat Yahya Harahap, S.H. dalam bukunya Hukum Acara Perdata halaman 192-202 menjadi pendapat Majelis Tingkat Banding bahwa “Dalam hal memberlakukan ketentuan Pasal 118 HIR harus diperhatikan beberapa hal yang antara lain tentang pemberlakuan azas *Forum Rei Sitae* berkaitan dengan obyek sengketa berupa benda tidak bergerak (Pasal 118 ayat (3) yang artinya tanpa harus melihat dimana Tergugat bertempat tinggal gugatan diajukan ke pengadilan dimana benda tersebut berada”.

Dalam Pokok Perkara

Menimbang, bahwa alasan pokok Penggugat/Terbanding I mengajukan gugatan Hibah ini adalah karena Penggugat/Terbanding I memiliki tanah seluas 802m² yang terletak di Desa Kiarapayung, Kecamatan Rancah, Kabupaten Ciamis yang batas-batasnya sebagai berikut: Sebelah Utara Jalan Jatisari, Sebelah Timur Jalan Raya,

Sebelah Selatan Tanah milik saudara Diah dan Sebelah Barat Tanah milik Sarniwa, namun saat ini tanah tersebut telah bersertipikat atas nama Tergugat I/ Pembanding dengan Nomor Sertipikat 000168 dengan dasar Surat Pernyataan Jual Beli antara Tergugat II/Terbanding II dengan Tergugat I/Pembanding pada tanggal 17 Oktober 2016, padahal saat itu Penggugat/Terbanding I dan Tergugat II/Terbanding II masih berstatus suami istri dan sebenarnya Penggugat/Terbanding I pernah menghibahkan tanah kepada Tergugat II /Terbanding II hanya seluas 70 m² sebagaimana Akta Hibah Nomor 38/PPAT/1989, Penggugat/Terbanding I menuntut agar sebidang tanah dan bangunan seluas 802 m² ditetapkan sebagai hak milik Penggugat/Terbanding I, Akta Hibah Nomor 38/PPAT/1989 dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum tetap, menyatakan akta jual beli tidak memiliki kekuatan hukum mengikat dan memerintahkan Tergugat IV untuk merubah/mengganti nama pemilik SHM nomor 000168 menjadi nama Penggugat/Terbanding I;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Penggugat/Terbanding I tersebut, Majelis Hakim Pengadilan Agama Ciamis berpendapat dan telah mempertimbangkan dalam putusannya dengan diktum sebagaimana tersebut dalam putusan *a quo* yang dimohonkan banding, dimana telah tepat dan benar Majelis Hakim Pengadilan Agama Ciamis *mengkonstatir*, *mengkwalifisi* dan *mengkonstituir* terhadap fakta-fakta yang terjadi dalam persidangan, Majelis Tingkat Banding sependapat dengan pendapat dan pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Agama Ciamis tersebut, karenanya pendapat dan pertimbangan hukum tersebut diambil alih menjadi pendapat dan pertimbangan hukum Majelis Tingkat Banding sendiri dengan tambahan pertimbangan hukum;

Menimbang, bahwa sesuai Berita Acara Sidang perkara *a quo* baik dalam hal jawab menjawab dan berdasar bukti-bukti yang diajukan dalam persidangan, Majelis Tingkat Banding telah menemukan fakta-fakta yang dapat disimpulkan sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat/Terbanding I dengan Tergugat II/Terbanding II semula sebagai suami istri, namun sekarang sudah bercerai;

- Bahwa tanah seluas 802m² (delapan ratus dua meter persegi) yang di atasnya ada bangunan rumah yang terletak di Desa Kiarapayung, Kecamatan Rancah, Kabupaten Ciamis, yang batas-batasnya sebagai berikut: Sebelah Utara Jalan Jatisari, Sebelah Timur Jalan Raya, Sebelah Selatan Tanah milik saudara Diah, Sebelah Barat Tanah milik Sarniwa semula adalah hak milik H. Tarhudi/H. Muhtar (ayah Penggugat/Terbanding I), kemudian sejak Penggugat/Terbanding I menikah dengan istri pertama yang bernama Ny. Darnah obyek tersebut beralih menjadi hak milik Penggugat/Terbanding I, dan saat ini berada dalam penguasaan Penggugat/Terbanding I;
- Bahwa sebagian dari tanah yang di atasnya ada bangunan rumah tersebut yaitu seluas 70 m² (tujuh puluh meter persegi) telah dihibahkan oleh Penggugat/Terbanding I kepada Tergugat II/Terbanding II pada tanggal 11 Maret 1989 dengan Akta Hibah Nomor No.38/PPAT/1989, dimana pada saat decente batas-batasnya terdapat perubahan yaitu menjadi sebagai berikut: Sebelah utara Jalan Desa Jatisari, Sebelah Timur Tanah dan rumah Iwa Somantri, Sebelah Selatan Tanah milik Diah, Sebelah Barat Tanah milik Iwa Somantri;
- Bahwa tanah seluas 802 m² (delapan ratus dua meter persegi) tersebut telah bersertipikat/SHM atas nama Tergugat I/Pembanding dengan SHM Nomor 00168 melalui alas *Konversi/Pengakuan hak* namun senyatanya adalah dengan alas Hak Akta Hibah No.38/PPAT/1989, sehingga antara Akta Hibah dan Sertipikat/SHM tersebut tidak sesuai, baik subjek hukum maupun luasnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan dalam Pasal 210 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam (KHI) dihubungkan dengan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, maka hibah yang dilakukan oleh Penggugat/Terbanding I kepada Tergugat II/Terbanding II tidak melawan hukum dan hibah tersebut termasuk hibah yang tidak dapat ditarik kembali, dengan demikian Majelis Tingkat Banding berpendapat bahwa gugatan Penggugat/Terbanding I yang memohon agar Akta Hibah dinyatakan tidak berkekuatan hukum harus dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat/Terbanding I yang memohon agar sebidang tanah dan bangunan yang terdapat dalam Sertipikat Hak Milik/SHM Nomor 00168/Desa Kiarapayung, Kecamatan Rancah, Kabupaten Ciamis tanggal 13 Juni 2017 dengan luas 802 m² (delapan ratus dua meter persegi) atas nama Angki Tenggara, ditetapkan sebagai hak milik Penggugat/Terbanding I, dimana berdasarkan fakta bahwa semula tanah dan bangunan tersebut merupakan milik Penggugat/Terbanding I namun seluas 70 m² (tujuh puluh meter persegi) yaitu tanah dan bangunan rumah bagian belakangnya telah dihibahkan kepada Tergugat II/Terbanding II, maka yang menjadi hak milik Penggugat/Terbanding I adalah seluas 802 m² dikurangi 70 m² sehingga sisanya yang merupakan hak milik Penggugat/Terbanding I adalah 732 m² (tujuh ratus tiga puluh dua meter persegi) dan terhubung tanah dan rumah seluas 70 m² tersebut masih dikuasai oleh Penggugat/Terbanding I, maka sesuai hukum diperintahkan kepada Penggugat/Terbanding I untuk segera menyerahkannya kepada Tergugat II/Terbanding II.

Menimbang, bahwa dalam pada itu pula bahwa tanah seluas 802 m² (delapan ratus dua meter persegi) tersebut telah bersertipikat atas nama Tergugat I dengan SHM 00168/Desa Kiarapayung, Kecamatan Rancah, Kabupaten Ciamis tanggal 13 Juni 2017, dengan alas Konversi/Pengakuan hak namun senyatanya berdasar alas Hak Akta Hibah No.38/PPAT/1989, tanggal 11 Maret 1989, dipihak lain antara akta hibah dan SHM tersebut telah terjadi ketidak sesuaian baik subjek hukum maupun luasnya, karenanya Majelis Tingkat Banding berpendapat bahwa dalam proses pembuatan SHM tersebut telah terjadi adanya cacat prosedur, karenanya sesuai hukum SHM tersebut harus dinyatakan tidak mempunyai kekuatan Hukum;

Menimbang, bahwa perkara ini tidak termasuk perkara bidang perkawinan, karenanya sesuai Pasal 181 HIR segala biaya yang timbul dalam perkara tingkat pertama harus dibebankan kepada pihak yang kalah, karenanya Majelis Tingkat Banding berpendapat harus memperbaiki tentang pembebanan biaya perkara dalam putusan Majelis Hakim

Pengadilan Agama Ciamis tersebut sebagaimana tersebut dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan atas pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas Putusan Pengadilan Agama Ciamis Nomor 3569/Pdt.G/2021/PA.Cms tanggal 21 Februari 2022 Masehi, bertepatan dengan tanggal 20 Rajab 1443 *Hijriyah* dapat dipertahankan karenanya harus dikuatkan dengan perbaikan amar secara lengkap sebagai tersebut dalam putusan ini;

Menimbang, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara pada tingkat Banding dibebankan kepada Pemanding;

Mengingat ketentuan Hukum Islam dan ketentuan perundang-undangan yang berlaku yang berhubungan dengan perkara ini;

MENGADILI

- I. Menyatakan permohonan banding Pemanding formal dapat diterima;
- II. menguatkan Putusan Pengadilan Agama Ciamis Nomor 3569/Pdt.G/2021/PA.Cms tanggal 21 Februari 2022 Masehi, bertepatan dengan tanggal 20 Rajab 1443 *Hijriyah* dengan memperbaiki amar secara lengkap sebagaimana tersebut dalam putusan ini;

Mengadili

Dalam Eksepsi

- Menolak eksepsi Tergugat I dan Tergugat II;

Dalam Pokok Perkara

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menetapkan sebidang tanah dan bangunan rumah yang berada dalam Sertipikat Hak Milik (SHM) Nomor 00168/Desa Kiarapayung, Kecamatan Rancah, Kabupaten Ciamis tanggal 13 Juni 2017,

- dengan luas 802 m² (delapan ratus dua meter persegi), atas nama Angki Tenggara adalah hak milik Penggugat setelah dikurangi tanah dan bangunan rumah bagian belakang seluas 70 m² (tujuh puluh meter persegi) yang telah dihibahkan oleh Penggugat kepada Tergugat II sebagaimana tersebut dalam Akta Hibah Nomor 38/PPAT/1989 tanggal 11 Maret 1989;
3. Menghukum Penggugat untuk menyerahkan kepada Tergugat II tanah dan bangunan rumah bagian belakang seluas 70 m² (tujuh puluh meter persegi) sebagaimana tersebut dalam diktum putusan angka dua (2) di atas yang batas-batasnya:
 - Sebelah utara : Jalan Desa Jatisari
 - Sebelah Timur : Tanah dan rumah Iwa Somantri
 - Sebelah Selatan : Tanah milik Diah
 - Sebelah Barat : Tanah milik Iwa Somantri
 4. Menyatakan Sertipikat Hak milik (SHM) Nomor 00168/Desa Kiarapayung, Kecamatan Rancah, Kabupaten Ciamis tanggal 13 Juni 2017 tidak mempunyai kekuatan Hukum;
 5. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;
 6. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 2.740.000,00 (dua juta tujuh ratus empat puluh ribu rupiah) secara tanggung renteng;
- III. Membebankan kepada Pembanding untuk membayar biaya perkara banding sebesar Rp150.000.00. (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Bandung pada hari Selasa, tanggal 21 Juni 2022 Masehi, bertepatan dengan tanggal 21 Dzulqo'dah 1443 Hijriyah, oleh kami Dr. H. Syamsul Anwar, S.H., M.H. sebagai Ketua Majelis dan Drs. H. Rd. Mahbub Tobri, M.H. dan Drs. Mujahidin, M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Tinggi Agama Bandung berdasarkan Penetapan Nomor 147/Pdt.G/2022/PTA.Bdg tanggal 06 Juni 2022, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum

oleh Ketua Majelis tersebut didampingi Hakim-Hakim Anggota dan dibantu Drs. H. Dadang Zaenal, M.M. sebagai Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri Pembanding dan Terbanding;

Ketua Majelis

ttd

Dr. H. Syamsul Anwar, S.H., M.H.

Hakim Anggota

Hakim Anggota

ttd

ttd

Drs. H. Rd. Mahbub Tobri, M.H.

Drs. Mujahidin, M.H.

Panitera Pengganti

ttd

Drs. H. Dadang Zaenal, M.M.

Rincian biaya:

- | | |
|-----------------|--|
| 1. Administrasi | : Rp130.000,00 |
| 2. Redaksi | : Rp 10.000,00 |
| 3. Meterai | : <u>Rp 10.000,00 +</u> |
| Jumlah | : Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah). |

Untuk salinan yang sama bunyinya oleh

Pengadilan Tinggi Agama Bandung

Panitera,

Drs. H. Pahri Hamidi, S.H.